



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI

NOMOR SOP 061 / **24-98** /ORG/2021
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI 4 Januari 2021
TANGGAL EFEKTIF 5 Januari 2021
DISAHKAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIS DAERAH Kabupaten Buleleng
SETDA
Drs. Gede Suvastu M.Pd.
No. 1992031 014

NAMA SOP PENYUSUNAN DOKUMEN LKjIP KABUPATEN BULELENG

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- DASAR HUKUM :**
- 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - 3 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

- 1 Mampu mengoperasikan komputer
- 2 Mengerti tentang tata cara SAKjIP
- 3 Mengerti tentang LKjIP
- 4 Mengetahui mekanisme pengumpulan data kinerja

KETERANGAN :

- 1 SOP Pengumpulan Data Kinerja Kabupaten Buleleng
- 2 SOP Upload Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKjIP) Kabupaten Buleleng

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- 1 ATK
- 2 Komputer
- 3 Printer

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka LKjIP tidak akan terusun dan berimplikasi pada capaian kinerja SAKjIP

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- 1 Data software disimpan oleh Kasubag Kinerja dan Dokumentasi Birokrasi
- 2 Data Hard copy ditempatkan di Kasubag Kinerja dan Dokumentasi Birokrasi

